



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ani Marsela, lahir di OKU Timur, tanggal 13 Maret 2005, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Lokal Desa Marta V Jaya RT 07 RW 04 Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Edison Dahlan, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 Desember 2023 di bawah register nomor 448/SK/PDT/2023/PN Bta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Ani Marsela, lahir di OKU Timur pada tanggal 13-03-2005 dari perkawinan ayah Nurdin dan ibu Masroyani;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Ani Marsela tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-21062017-0026;

3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

4. Bahwa Pemohon bernama Ani Marsela tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut Tempat/tanggal lahir tertulis OKU Timur/13 Maret 2005 seharusnya yang benar tertulis tempat/tanggal lahir tertulis Trantang Sakti/13 Mei 2005;

5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon;

6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon di atas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP NIK 1608135303050001;
- b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1608130612170050;
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-21062017-0026, tertanggal 21-06-2017;
- d. Foto copy Ijazah MTS, Batumarta VI tertanggal 05-06-2020;
- e. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1608131112023016;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa tempat tanggal/lahir Pemohon Trantang Sakti/13 Mei 2005;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (turunan) penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-21062017-0026, tertanggal 21-06-2017, untuk Warga Negara Indonesia, agar tempat/tanggal lahir tertulis Trantang Sakti/13 Mei 2005;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan Permohonan Pemohon diatas;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-21062017-0026, dimana semula tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur menjadi Trantang Sakti dan tanggal kelahiran Pemohon semula tertulis 13 Maret 2005 menjadi 13 Mei 2005;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-21062017-0026 tertanggal 21
Juni 2017 atas nama Ani Marsela, selanjutnya disebut bukti.....P-1;
- 2.....Fot
okopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1608130612170050 tertanggal 27 April
2018 atas nama kepala keluarga Nurdin, selanjutnya disebut bukti.....P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Fot
okopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1608131112023016 tertanggal 17
November 2023 atas nama suami Nurdin dan istri Masroyani, selanjutnya
disebut bukti.....P-3;

4.....Fot
okopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darussalam BatumartaVI
tertanggal 5 Juni 2020 atas nama Ani Marsela, selanjutnya disebut bukti. P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-4 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan
aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi Novi Susanti, 2.
Saksi Daru Cahyono, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah
sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil
permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan
penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan dokumen-dokumen
milik pemohon lainnya untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan
Akta Kelahiran Pemohon dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga
Pemohon, tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur dan tanggal kelahiran
Pemohon tertulis 13 Maret 2005, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa
Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon, tempat kelahiran Pemohon
tertulis Trantang Sakti dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis 13 Mei 2005,
maka dengan demikian memang terdapat perbedaan penulisan tempat dan
tanggal kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan
dokumen lainnya khususnya ijazah Pemohon, yang mana hal ini sudah terjadi
sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon tanpa adanya
komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan
penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran
tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit
saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil
seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa
permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit
tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darussalam BatumartaVI tertanggal 5 Juni 2020 atas nama Pemohon, dengan didukung keterangan Saksi Novi Susanti dan Saksi Daru Cahyono yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kelahiran Pemohon adalah Trantang Sakti dan tanggal kelahiran Pemohon adalah 13 Mei 2005 sesuai dengan yang tertulis pada ijazah Pemohon tersebut, dan terjadi ketidaksesuaian penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-21062017-0026 tertanggal 21 Juni 2017 (bukti P-1) yang mana tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis 13 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim menilai perbaikan penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Pemohon meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum dalam permohonan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Pemohon meminta Hakim untuk menyatakan bahwa tempat tanggal/lahir Pemohon Trantang Sakti/13 Mei 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-2 (kedua) ini secara mutatis mutandis dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin pada Pemohon untuk memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-21062017-0026, tertanggal 21-06-2017, untuk Warga Negara Indonesia, agar tempat/tanggal lahir tertulis Trantang Sakti/13 Mei 2005;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) ini merupakan pokok permohonan Pemohon dan telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dan menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) Pemohon meminta untuk diperintahkan agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Ogan Komering Ulu Timur, sehingga dengan demikian terhadap petitum *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima) Pemohon meminta untuk dibebankan biaya permohonan ini, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat), dan ke-5 (kelima) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat), dan ke-5 (kelima) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tempat kelahiran Pemohon adalah Trantang Sakti dan tanggal kelahiran Pemohon adalah 13 Mei 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1608-LT-21062017-0026 tertanggal 21 Juni 2017 yang semula tempat kelahiran Pemohon tertulis **OKU Timur** menjadi **Trantang Sakti** dan tanggal kelahiran Pemohon semula tertulis **13 Maret 2005** menjadi **13 Mei 2005**;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Ogan Komering Ulu Timur;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP Panggilan | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
Jumlah : Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)